

ABSTRAK

Dalam dunia perbankan begitu banyak instrument pembayaran yang dapat digunakan oleh masyarakat, bilyet giro merupakan salah satu alat pembayaran nontunai berbasis warkat, penerbit dengan alasan apapun tidak diperbolehkan menerbitkan bilyet giro kosong. Penelitian ini bertujuan agar masyarakat mengerti akibat hukum yang ada apabila menerbitkan bilyet giro kosong dan kriteria seorang nasabah untuk dicantumkan ke dalam daftar hitam nasional.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif, sedangkan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti data primer, data sekunder dan data tersier yang didapatkan dari hasil wawancara terhadap narasumber dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan seorang nasabah yang telah memenuhi kriteria daftar hitam akan dicantumkan namanya dalam daftar hitam nasional, kemudian akan dicabut haknya untuk menggunakan bilyet giro, dan upaya terakhir yaitu menutup seluruh akun giro nasabah yang bersangkutan. Agar seorang nasabah yang namanya dicantumkan dalam DHN dapat menggunakan haknya kembali adalah dengan melakukan rehabilitasi nama baik.

Kata kunci: Akibat Hukum Penerbitan Bilyet Giro Kosong